



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jl. H. Agus Salim Painan, Kode Pos 25611, Telp. (0756) 21507



KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN

NOMOR : 332.1/ 199 /POL.PP-PS/2019

TENTANG

**PERUBAHAN PENETAPAN ANGGOTA SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
(SATLINMAS) SE-NAGARI KAMPUNG TENGAH TAPAN KABUPATEN PESISIR
SELATAN**

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat serta menciptakan kondisi tentram dan aman serta adanya pelayanan informasi, konsultasi dan tindakan bidang keamanan dan ketertiban pada masyarakat;
 - b. bahwa sebagaimana dimaksud huruf a, maka untuk memudahkan pelaksanaan pelayanan, informasi dan penanganan masalah ketentraman dan ketertiban umum di Nagari Kampung Tengah Tapan perlu adanya Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat setiap desa di Nagari Kampung Tengah Tapan Kabupaten Pesisir Selatan;
 - c. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 Pasal 6: warga masyarakat yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana Pasal 4 ayat 1 ditetapkan sebagai Satlinmas dengan Keputusan Bupati/Walikota yang ditandatangani oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten/Kota;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Pesisir Selatan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
7. Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1972 tentang Penjempurnaan Organisasi Pertahanan Sipil dan Organisasi Perlawanan dan Keamanan Rakjat Dalam Rangka Penertiban Pelaksanaan Sistim Hankamrata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 200);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pesisir Selatan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2017 Tanggal 29 Desember 2017, tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018;
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 53 Tahun 2017 Tanggal 29 Desember 2017, tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Anggota Satlinmas Se-Nagari Kampung Tengah Tapan Kabupaten Pesisir Selatan, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Anggota Satlinmas adalah Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan dan secara sukarela, tanpa mendapatkan honorarium dan turut serta dalam kegiatan perlindungan masyarakat.

KETIGA : Anggota Satlinmas, sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a) Membantu penanganan ketentraman, ketertiban dan keamanan dalam penyelenggaraan Pemilu.

- b) Membantu dalam penanggulangan bencana.
- c) Membantu keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat.
- d) Membantu dalam kegiatan sosial kemasyarakatan.
- e) Membantu pertahanan negara.

KEEMPAT : Anggota Satlinmas mempunyai hak sebagai berikut :

- a) Mendapatkan pendidikan dan pelatihan.
- b) Mendapatkan kartu identitas Satlinmas.
- c) Mendapatkan biaya operasional lapangan dalam menunjang pelaksanaan tugas.
- d) Mendapat santunan apabila terjadi kecelakaan tugas.
- e) Mendapatkan piagam penghargaan bagi telah mengabdikan selama 10 (sepuluh) tahun dari Bupati/Walikota, 20 (dua puluh) tahun dari Gubernur, dan 30 (tiga puluh) tahun dari Menteri Dalam Negeri.
- f) Mengikuti kegiatan yang berhubungan dengan tugas.

KELIMA : Anggota Satlinmas mempunyai kewajiban sebagai berikut :

- a) Menjunjung tinggi norma hukum , norma agama, hak asasi manusia dan norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang dimasyarakat.
- b) Menaati disiplin dan berpegang teguh pada Sumpah Janji Satlinmas.
- c) Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat.
- d) Melaporkan secara berjenjang apabila ditemukan atau patut diduga adanya gangguan perlindungan masyarakat.

KEENAM : Biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkan Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, Anggaran Pendapatan Belanja Nagari Se-Nagari Kampung Tengah Tapan Kabupaten Pesisir Selatan dan Sumber-Sumber Lainnya yang tidak mengikat.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan

pada tanggal 22 Oktober 2019



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KAB.PESISIR SELATAN
NOMOR : 332.1/ 199 /POL.PP-PS/2019
TANGGAL : 22 OKTOBER 2019
TENTANG : PENETAPAN ANGGOTA SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT (SATLINMAS) SE-NAGARI KAMPUNG TENGAH TAPAN.

Nama-Nama dan Susunan Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat (SATLINMAS) Se-Nagari Kampung Tengah Tapan ;

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT
1.	SAFIT	Kepala Satlinmas	Wali Nagari
2.	MULYADI	Kepala Satgas	
3.	ZAINUL EFENDI	Danru Kesiapsiagaan dan Kewaspadaan Dini	
4.	ADOMI	Anggota Danru Kesiapsiagaan dan Kewaspadaan Dini	
5.	JUNAIDI	Anggota Danru Kesiapsiagaan dan Kewaspadaan Dini	
6.	ZULFIKAR WAFI	Danru Pengamanan	
7.	ZENDRI KURNIAWAN	Anggota Danru Pengamanan	
8.	DAVITRA WILUNA	Anggota Danru Pengamanan	
9.	HERU	Danru Pertolongan Pertama pada Korban dan Kebakaran	
10.	RINA ISWITA,A.Md.Keb	Anggota Danru Pertolongan Pertama pada Korban dan Kebakaran	
11.	SALIMAN	Anggota Danru Pertolongan Pertama pada Korban dan Kebakaran	

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT
12.	NOVA EDISON	Danru Penyelamatan dan Evakuasi	
13.	AKMAL	Anggota Danru Penyelamatan dan Evakuasi	
14.	IRWADI	Anggota Danru Penyelamatan dan Evakuasi	
15.	RIKI RIKARDO,S.Pd	Danru Dapur Umum	
16.	YUSNIAR	Anggota Danru Dapur Umum	
17.	DONA SUTRA	Anggota Danru Dapur Umum	

KEPALA,
SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA
DAN PEMADAM
KEBAKARAN
DAILIPAL S.SOS.M.SI
NIP. 19680805 1990099 1 001
SISIR SE